



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1038 /A.01.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DIVISI PENGEMBANGAN KURIKULUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. **Isnaini Handayani, M.Pd.** Memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Ketua Divisi Pengembangan Kurikulum, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Isnaini Handayani, M.Pd.** Menjadi Ketua Divisi Pengembangan Kurikulum, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 31 Oktober 2020


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. **Isnaini Handayani, M.Pd.** Menjadi Ketua Divisi Pengembangan Kurikulum, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Ketua Divisi Pengembangan Kurikulum, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **1 November 2024** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Rabiul Awal 1442 H.
2 November 2020 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Sekretaris Universitas;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Lampiran SK Rektor
Nomor 1038/A.01.01/2020
Tanggal 16 Rabiul Awal 1442 H/2 November 2020 M.


Tugas dan Kewajiban

Ketua Divisi Pengembangan Kurikulum

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

1. Merencanakan program kegiatan dan anggaran untuk pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan pencirian masing-masing prodi;
2. Menyusun sistem kegiatan pengembangan kurikulum (aturan, mekanisme, *standard operating procedure*) secara terpadu di tingkat universitas;
3. Menyusun rencana operasional (RENOP) setiap tahun di bidang pengembangan kurikulum;
4. Melaksanakan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders;
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kurikulum sesuai dengan standar yang ditetapkan di tingkat program studi;
6. Mendokumentasikan seluruh produk kegiatan dalam bentuk hardcopy dan atau softcopy;
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara periodik serta memori akhir jabatan pada akhir masa jabatan;
8. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah atasan.




Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.